



KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANJAR

Jl. Sekumpul No. 72-73 ☎ (0511) 4721249 Martapura Kab. Banjar 70614

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANJAR

Nomor : Kd.17.03/4/ PP.03.2/ 0729H / 2013

tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RA DARUSSALAM KEC. KERTAK HANYAR

KAB. BANJAR

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar,

Menimbang

1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi lembaga pendidikan Raudhatul Athfal (RA) di Kab. Banjar
2. Bahwa dalam melaksanakan kordinasi dan pembinaan dipandang perlu memberikan izin operasional bagi RA yang memenuhi syarat.
3. Bahwa RA Darussalam Kec. Kertak Hanyar memenuhi syarat dan layak untuk diberikan izin operasional

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pendirian sekolah
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran negara Nomor 4301 ;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Satuan kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Banjar dan Kota ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama ;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan ;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara ;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan , Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 tahun 2010 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara ;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 592)

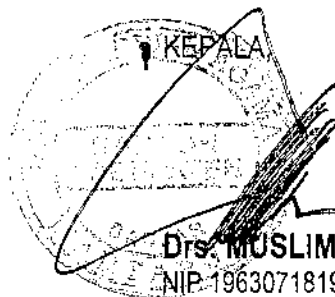
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Memperhatikan : Surat persetujuan pendirian kepada RA Darussalam Kec. Kertak Hanyar Nomor : Kd.17.03/4/PP.00.03.1/1506/2005

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan izin operasional kepada RA Darussalam Kec. Kertak Hanyar
- Kedua : Dalam rangka menjalankan operasional RA tersebut wajib mengikuti perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga : Wajib menyampaikan laporan secara berkala
- Keempat : Izin operasional dapat dicabut kembali apabila penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Kelima : Izin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Martapura
Pada Tanggal : 15 Juli 2013


Kepala
Drs. MUSLIM, M.Pd.I
NIP.196307181994031001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kal-Sel di Banjarmasin
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banjar
3. Dewan Pendidikan Kab. Banjar
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.